



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 24/510/ TAHUN 2018**

TENTANG

**TIM PEMANTAU DAN PENGENDALI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK,
BARANG PENTING DAN BARANG PENTING LAINNYA DALAM MENDUKUNG
PROGRAM TOL LAUT DAN GERAJ MARITIM/ GERAJ PERBATASAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin ketersediaan barang, stabilitas harga barang kebutuhan pokok melalui Program Tol Laut dan Gerai Maritim/Gerai Perbatasan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Nomenklatur Jabatan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Tim Pemantau dan Pengendali Harga Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Penting Lainnya dalam mendukung Program Tol Laut dan Gerai Maritim/Gerai Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantau dan Pengendali Harga Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Penting Lainnya Dalam Mendukung Program Tol Laut dan Gerai Maritim/Gerai Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemantau dan Pengendali Harga Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Penting Lainnya dalam Mendukung Program Tol Laut dan Gerai Maritim/Gerai Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Memantau dan mengendalikan serta mengawasi harga barang kebutuhan pokok, barang penting dan Barang Penting Lainnya;
- b. Mengendalikan dan mengawasi ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang penting lainnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha yang menimbun, menunda, menahan pendistribusian barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang penting lainnya kurang lebih 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Memberikan pembinaan kepada pengusaha yang dengan sengaja menjual barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang penting lainnya dengan harga yang tidak sesuai dan/ atau diluar kewajaran;
- e. Meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha mengenai persediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang penting lainnya;
- f. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang melakukan manipulasi data dan/ atau informasi mengenai harga barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang penting lainnya;
- g. Memeriksa dokumen dan/atau surat izin yang dimiliki oleh Pedagang Gerai Maritim yang tergabung dalam kegiatan Tol Laut dan/atau Pedagang Gerai Maritim diwajibkan memiliki Tanda Daftar Pedagang Gerai Maritim (TDP.GM);

- h. Memberikan sanksi ringan selama tiga bulan sampai dengan enam bulan tidak boleh mengikuti kegiatan Tol Laut apabila Pengusaha menaikkan harga yang tidak sesuai dengan het dan/atau tidak berdasarkan aturan yang berlaku;
- i. Melakukan koordinasi dengan kuasa pengguna anggaran/ pengelola kegiatan dalam hal penentuan arah/ strategi kebijakan demi mewujudkan tujuan dan sasaran program.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 183/510/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Pengendali Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Barang Strategis dalam mendukung Program Tol Laut dan Gerai Maritim/Gerai Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 24/510/Tahun 2018

TENTANG

TIM PEMANTAU DAN PENGENDALI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK, BARANG PENTING DAN BARANG PENTING LAINNYA DALAM Mendukung PROGRAM TOL LAUT DAN GERAI MARITIM/GERAI PERBATASAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.


TIM PEMANTAU DAN PENGENDALI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK, BARANG PENTING DAN BARANG PENTING LAINNYA DALAM Mendukung PROGRAM TOL LAUT DAN GERAI MARITIM/ GERAI PERBATASAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
3. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SANGIHE.
4. KOMANDAN DISTRIK MILITER 1301 SANGIHE TALAUD.
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE.
6. KETUA PENGADILAN NEGERI TAHUNA.
7. KOMANDAN PANGKALAN TNI-AL TAHUNA.
- II. PENASEHAT : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE.
- III. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
4. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
5. KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
6. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV KETUA : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- V. SEKRETARIS : 1. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 4
2. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- VI. ANGGOTA
- : 1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 2. KEPALA BIDANG PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 3. CAMAT SE-KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 4. KEPALA SUB DIVRE PERUM BULOG TAHUNA.
 5. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II TAHUNA.
 6. KEPALA PELNI PERSERO CABANG TAHUNA.
 7. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAN PETUGAS PENGAWASAN BARANG DAN JASA (PPEJ) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 8. KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- VII. SEKRETARIAT
- : 1. STAF PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 2. STAF PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 3. STAF PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA